



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman perlu didukung oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PREKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Sleman adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Sleman.
4. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Sleman yang terdiri dari direktur utama dan direktur.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah rapat umum pemegang saham PD. BPR Bank Sleman.
7. Unsur pemilik adalah unsur anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Sleman yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Unsur akademisi adalah unsur anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Sleman yang berasal dari akademisi.
9. Unsur professional adalah unsur anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Sleman yang berasal dari professional atau praktisi di bidang perbankan.
10. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyeleksi calon Direksi PD. BPR Bank Sleman.
11. Tim Sekretariat adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Seleksi.

BAB II DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. unsur pemilik;
 - b. unsur akademisi; dan
 - c. unsur profesional.

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikat yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk Bupati disampaikan kepada PD. BPR Bank Sleman untuk dimintakan persetujuan kepada OJK.
- (2) Dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan OJK, PD. BPR Bank Sleman harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan anggota Dewan Pengawas dengan dilampiri risalah RUPS.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati tentang penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil RUPS.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas tersebut terbukti mampu melaksanakan pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja PD BPR Bank Sleman.

Pasal 6

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh RUPS paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemilik, apabila purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil maka jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.

BAB III
DIREKSI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Anggota direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang direktur dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang direktur, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.

- (2) Anggota Direksi harus memiliki:
 - a. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan
 - b. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- (3) Pengalaman dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (4) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Pengisian anggota Direksi dilaksanakan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesatu
Masa Jabatan Direksi

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk 1 kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota direksi dilakukan apabila anggota direksi tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja PD BPR Bank Sleman sesuai program kerja.
- (4) Apabila diperlukan Bupati dapat memperpanjang masa jabatan direksi paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Pengangkatan kembali dan perpanjangan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh RUPS paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.

Pasal 11

Pengangkatan kembali dan perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaporkan ke OJK oleh PD. BPR Bank Sleman.

BAB IV SELEKSI DIREKSI

Bagian Kesatu Panitia Seleksi

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi Direksi yang berasal dari unsur pemilik, unsur akademisi, dan unsur profesional.
- (2) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) anggota.

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana seleksi;
 - b. melaksanakan proses seleksi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi dalam rangka penjaringan calon anggota Direksi PD. BPR Bank Sleman mengumumkan lowongan jabatan melalui website dan media massa.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan;
 - c. memfasilitasi rapat Panitia Seleksi;
 - d. menghimpun surat dan dokumen;
 - e. membuat notulen rapat; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

Bagian Kedua
Persyaratan Seleksi

Pasal 15

- (1) Calon yang mendaftarkan diri pada jabatan direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran calon yang mendaftarkan diri pada jabatan direksi kurang dari 3 (tiga) orang maka dilakukan pengumuman ulang.
- (3) Apabila dengan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, maka proses seleksi Direksi tetap dilanjutkan sesuai ketentuan.
- (4) Apabila dengan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama sekali tidak ada calon yang mendaftar, maka proses seleksi ditunda sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 16

- (1) Setiap calon yang mendaftarkan diri menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.
- (2) Surat lamaran disampaikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP dan pas foto;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pekerjaan sebelumnya apabila diterima sebagai direksi;
 - c. Foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Daftar riwayat pekerjaan disertai fotokopi sertifikat pelatihan di bidang perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang masih berlaku; dan
 - e. Daftar riwayat hidup.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan hasil pelaksanaan penyaringan calon Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan hasil penyaringan calon Direksi kepada PD. BPR Bank Sleman untuk dimintakan persetujuan kepada OJK.
- (3) Dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan OJK, PD. BPR Bank Sleman harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dengan dilampiri risalah RUPS.
- (5) Anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati tentang penetapan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil RUPS.

BAB V
PELANTIKAN

Pasal 18

Dewan Pengawas dan Direksi diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pengawas dan/atau Direksi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI SLEMAN,

cap/ ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI D